



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 343 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memutuskan .....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 340 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 342/PK.01-BA/1205/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Maya Sari Daulay	Perempuan	Desa Perdamaian Kecamatan Binjai

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Perdamaian Kecamatan Binjai, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Stabat  
Pada Tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

Pt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NOVA VERSITA PERANGIN-ANGIN

